E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867
Halaman 3129-3138
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM RELASI KUASA KEAGAMAAN

Reynaldi Idil Jibran[1], La Syarifuddin[2]

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia
E-mail: Andialdy02@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan keagamaan merupakan persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga dengan penyalahgunaan kedudukan dan otoritas yang menimbulkan ketimpangan hubungan antara pelaku dan korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual dalam relasi kuasa keagamaan serta ketepatan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dan relasi kuasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa didasarkan pada terbuktinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak, kesalahan berupa kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Relasi kuasa keagamaan tidak merupakan unsur tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi relevan untuk menjelaskan penyalahgunaan otoritas, ketimpangan hubungan, dan tingkat ketercelaan perbuatan. Penelitian ini juga menemukan persoalan yuridis mengenai penggunaan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut tidak tercantum dalam dakwaan primair maupun subsidair, tetapi dimasukkan dalam tuntutan Penuntut Umum dan menjadi bagian dari dasar hukum yang digunakan dalam putusan. Keadaan ini menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan hakim, fungsi surat dakwaan, dan perlindungan hak terdakwa untuk mengetahui secara jelas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana; Kekerasan Seksual; Relasi Kuasa Keagamaan; Surat Dakwaan; Perlindungan Anak.*

Abstract

Sexual violence in religious educational institutions is a legal issue that concerns not only the fulfilment of criminal elements but also the abuse of authority and the unequal relationship between perpetrators and victims. This study examines the criminal liability of perpetrators of sexual violence within religious power relations and the legal reasoning in Supreme Court Decision Number 5642 K/Pid.Sus/2022. This normative legal research employs statutory, case, and conceptual approaches. Primary legal materials consist of legislation and judicial decisions, while secondary legal materials are used to analyse criminal liability and power relations. The findings indicate that the defendant's criminal liability was based on the proven offence of sexual intercourse against children, intentional fault, criminal responsibility, and the absence of justifying or excusing circumstances. Religious power relations do not constitute an independent element of the offence; rather, they provide context for understanding the abuse of authority, unequal relationships, and the degree of blameworthiness. This study also identifies a

legal issue concerning the application of Article 81 paragraph (5) of the Child Protection Law. Although this provision was not included in either the primary or subsidiary indictment, it appeared in the prosecutor's sentencing demand and became part of the legal basis referred to in the judgment. This raises questions concerning the limits of judicial authority, the function of the indictment, and the defendant's right to be clearly informed of the charges.

Keywords*: Criminal Liability; Sexual Violence; Religious Power Relations; Indictment; Child Protection.*

LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, dan reproduktif bagi korbannya. Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika tindak pidana dilakukan dalam hubungan yang tidak seimbang, khususnya ketika pelaku memiliki kedudukan, kewenangan, atau otoritas tertentu terhadap korban. Ketimpangan tersebut dapat memengaruhi kemampuan korban untuk menolak, menghindari, maupun melaporkan perbuatan yang dialaminya. Salah satu bentuk ketimpangan hubungan tersebut dapat ditemukan dalam lingkungan pendidikan keagamaan. Hubungan antara pendidik dan peserta didik tidak hanya dibangun melalui kegiatan pendidikan, tetapi juga melalui kepercayaan, kepatuhan, dan kewibawaan yang melekat pada kedudukan seorang pendidik. Dalam lingkungan pesantren, kedudukan pengajar atau pengelola lembaga pendidikan keagamaan dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap kehidupan para santri. Apabila kewenangan tersebut disalahgunakan, hubungan yang semestinya memberikan pendidikan dan perlindungan justru dapat menjadi sarana terjadinya kekerasan seksual.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan seksual tidak selalu dapat dipahami hanya melalui hubungan antara pelaku dan korban secara individual. Terdapat kondisi sosial dan kelembagaan yang dapat memberikan ruang bagi pelaku untuk menggunakan pengaruhnya terhadap korban. Penelitian Fitri Pebriaisyah, Wilodati, dan Siti Komariah menunjukkan bahwa relasi kuasa antara pemuka agama dan santri perempuan dapat menjadi salah satu kondisi yang berkaitan dengan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Penelitian tersebut memperlihatkan pentingnya memahami hubungan antara otoritas keagamaan, ketimpangan kedudukan, dan kerentanan korban (Pebriaisyah, Wilodati, dan Komariah, 2022, hlm. 1–14).

Dalam perspektif Michel Foucault, kekuasaan tidak hanya bekerja melalui penggunaan kekerasan secara langsung, tetapi juga melalui hubungan sosial, pengetahuan, otoritas, dan mekanisme yang membentuk perilaku individu. Kekuasaan dapat bekerja melalui hubungan yang menempatkan seseorang dalam posisi lebih dominan dibandingkan pihak lainnya. Perspektif tersebut relevan untuk memahami bagaimana kewibawaan dan otoritas seorang pendidik dapat memengaruhi perilaku peserta didik yang berada dalam hubungan subordinatif dengannya (Foucault, 1980, hlm. 142–143).

Relasi kuasa keagamaan dalam penelitian ini tidak ditempatkan sebagai suatu tindak pidana atau unsur pertanggungjawaban pidana yang berdiri sendiri. Relasi tersebut digunakan untuk menjelaskan keadaan hubungan antara pelaku dan korban, khususnya ketika seseorang yang memiliki otoritas keagamaan menyalahgunakan kedudukannya terhadap pihak yang berada dalam posisi lebih lemah. Oleh karena itu, relasi kuasa perlu dianalisis untuk memahami bagaimana kedudukan, kepercayaan, dan kewenangan pelaku digunakan dalam melakukan tindak pidana serta bagaimana keadaan tersebut relevan terhadap penilaian kesalahan dan tingkat ketercelaan pelaku. Salah satu perkara yang memperlihatkan persoalan tersebut adalah perkara Hery Wirawan alias Heri bin Dede yang diperiksa hingga tingkat kasasi melalui Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022. Dalam perkara tersebut, terdakwa merupakan seorang guru dan pendidik di lingkungan pesantren yang melakukan tindak pidana terhadap sejumlah anak yang merupakan santriwati. Berdasarkan fakta hukum dalam putusan, terdapat 12 anak korban yang mengalami perbuatan asusila, baik dalam bentuk pencabulan maupun persetubuhan. Sebagian korban mengalami kehamilan dan melahirkan anak, sementara para korban juga mengalami dampak psikologis akibat perbuatan terdakwa (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022, hlm. 14–16).

Perkara tersebut sebelumnya diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bandung melalui Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg yang menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung melalui Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT BDG mengubah pidana tersebut menjadi pidana mati. Selanjutnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dan terdakwa sehingga pidana mati yang dijatuhkan pada tingkat banding tetap berlaku.

Dari perspektif hukum pidana, perkara tersebut tidak hanya penting dilihat dari terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana, tetapi juga dari bagaimana pertanggungjawaban pidana terdakwa dikonstruksikan berdasarkan keadaan yang melatarbelakangi perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang dicela atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, selain membuktikan adanya tindak pidana, perlu dianalisis pula mengenai kesalahan pelaku, kemampuan bertanggung jawab, serta ada atau tidaknya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana (Moeljatno, 2008, hlm. 153–155 dan 162).

Dalam perkara Hery Wirawan, kedudukan terdakwa sebagai guru dan pengelola lembaga pendidikan keagamaan memperlihatkan adanya hubungan yang tidak seimbang antara terdakwa dan korban. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana relasi kuasa keagamaan ditempatkan dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana. Persoalan tersebut tidak berarti bahwa relasi kuasa merupakan unsur pertanggungjawaban pidana yang berdiri sendiri. Sebaliknya, relasi kuasa perlu dianalisis untuk mengetahui bagaimana penyalahgunaan kedudukan terdakwa berhubungan dengan kesengajaan, kesalahan, dan tingkat ketercelaan perbuatannya.

Selain persoalan tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 juga memperlihatkan persoalan mengenai penerapan ketentuan pidana. Dalam uraian dakwaan pada halaman pertama putusan, dakwaan primair mencantumkan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) juncto Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan dakwaan subsidair mencantumkan Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) juncto Pasal 76D. Akan tetapi, tuntutan pidana Penuntut Umum pada halaman kedua putusan telah mencantumkan Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5). Selanjutnya, pertimbangan Mahkamah Agung pada halaman 17 menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022, hlm. 1–2 dan 17–19).

Perbedaan tersebut menjadi persoalan yang penting untuk dianalisis karena dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara pidana dan berkaitan dengan hak terdakwa untuk mengetahui secara jelas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Penerapan ketentuan pidana oleh hakim harus tetap memperhatikan batas-batas pemeriksaan perkara, termasuk hubungan antara surat dakwaan, fakta yang terbukti di persidangan, dan ketentuan hukum yang digunakan dalam putusan. Oleh sebab itu, penerapan Pasal 81 ayat (5) yang tidak tercantum dalam rumusan dakwaan sebagaimana direproduksi dalam putusan perlu dianalisis secara cermat, tanpa serta-merta menyimpulkan bahwa putusan tersebut otomatis tidak sah.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022. Bahan hukum sekunder berupa buku, doktrin hukum pidana, dan artikel ilmiah digunakan untuk memperkuat analisis. Seluruh bahan hukum dianalisis secara preskriptif dengan menghubungkan norma hukum dan fakta hukum dalam putusan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku serta pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dalam relasi kuasa keagamaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum mengenai perlindungan anak dan hukum acara pidana, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta relasi kuasa keagamaan dalam perspektif hukum pidana.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hukum acara pidana, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT BDG, dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, pendapat ahli, doktrin, dan artikel ilmiah yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif, yaitu menghubungkan ketentuan hukum, doktrin, dan fakta hukum dalam putusan untuk memperoleh argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual dalam relasi kuasa keagamaan serta ketepatan pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual dalam Relasi Kuasa Keagamaan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022

Pertanggungjawaban pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana karena berkaitan dengan dasar untuk membebankan kesalahan kepada seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya. Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena suatu perbuatan telah memenuhi rumusan tindak pidana, melainkan harus terdapat dasar yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dapat dicelakan kepada pelakunya. Prinsip tersebut dikenal melalui asas geen straf zonder schuld, yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana perlu dibedakan dari perbuatan pidana. Perbuatan pidana berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang, sedangkan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan apakah pelaku dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut. Dengan demikian, penentuan pertanggungjawaban pidana

setidaknya memerlukan penilaian terhadap adanya tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana (Hiariej, 2016, hlm. 55).

Dalam perkara Hery Wirawan, tindak pidana yang menjadi dasar pemeriksaan berkaitan dengan persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76D juncto Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 76D pada pokoknya melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sementara itu, Pasal 81 mengatur ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, termasuk pemberatan pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pendidik dan keadaan tertentu yang menimbulkan korban lebih dari satu orang.

Berdasarkan fakta hukum yang dipertimbangkan Mahkamah Agung, terdakwa merupakan guru dan pendidik di lingkungan pesantren. Terdakwa melakukan perbuatan terhadap 12 anak korban yang merupakan santriwati. Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2021. Sebagian korban mengalami kehamilan dan melahirkan anak. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana tidak terjadi dalam hubungan yang setara, melainkan dalam hubungan antara seorang pendidik yang mempunyai kedudukan dan pengaruh dengan anak-anak yang berada dalam lingkungan pendidikan yang dikelolanya (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022, hlm. 14–16).

Dari aspek kesalahan, perbuatan terdakwa memperlihatkan adanya kesengajaan. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menilai bahwa terdakwa merupakan orang dewasa sekaligus pendidik yang berinisiatif mengajak anak-anak yang berada dalam lingkungan pendidikannya untuk melakukan persetubuhan. Tindakan yang dilakukan secara berulang terhadap sejumlah korban menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindakan yang terjadi secara tidak sengaja. Inisiatif terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai adanya sikap batin yang mengarah pada kesengajaan.

Kesengajaan dalam perkara ini juga perlu dipahami dengan memperhatikan kedudukan terdakwa sebagai pendidik. Terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pendidikan, pembinaan, dan perlindungan terhadap para santri. Namun, kedudukan tersebut justru digunakan untuk memperoleh akses dan memengaruhi korban. Penyalahgunaan kedudukan tersebut memperlihatkan adanya kesengajaan sekaligus meningkatkan tingkat ketercelaan perbuatan karena kewenangan yang seharusnya digunakan untuk melindungi peserta didik justru digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Selanjutnya, dari aspek kemampuan bertanggung jawab, tidak terdapat fakta dalam putusan yang menunjukkan bahwa terdakwa mengalami keadaan yang menghilangkan kemampuan untuk memahami sifat perbuatannya atau menentukan kehendaknya. Terdakwa merupakan orang dewasa yang secara sadar melakukan perbuatan terhadap sejumlah anak korban. Dengan demikian, berdasarkan fakta yang dipertimbangkan dalam putusan, tidak terdapat dasar yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara pidana.

Dari aspek alasan penghapus pidana, tidak ditemukan keadaan yang dapat dikategorikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah atau untuk mempertahankan kepentingan hukum yang dibenarkan. Demikian pula, tidak terdapat keadaan yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan dalam kondisi yang menghapuskan kesalahannya. Oleh karena itu, unsur-unsur yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana terdakwa dapat dinilai telah terpenuhi.

Namun, analisis pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini tidak cukup apabila hanya berhenti pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan kesalahan. Relasi kuasa keagamaan juga perlu ditempatkan dalam konstruksi analisis untuk memahami

bagaimana kedudukan terdakwa digunakan terhadap para korban. Kedudukan terdakwa sebagai guru dan pengelola pesantren memberikan kewenangan dan pengaruh terhadap kehidupan para santri. Hubungan tersebut dapat membentuk kepercayaan, kepatuhan, dan ketergantungan yang menempatkan korban dalam posisi lebih rentan.

Dalam perspektif relasi kuasa, kedudukan seseorang tidak hanya memberikan pengaruh melalui perintah atau ancaman secara langsung, tetapi juga dapat membentuk pola kepatuhan melalui hubungan sosial dan institusi. Pemikiran Michel Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan dapat bekerja melalui hubungan yang membentuk perilaku dan pilihan individu (Foucault, 1980, hlm. 142–143).

Dalam konteks perkara ini, kedudukan terdakwa sebagai pendidik memberikan pengaruh terhadap para korban karena terdakwa berada dalam posisi yang mempunyai otoritas dalam lingkungan pendidikan keagamaan. Relasi kuasa tersebut memiliki relevansi dalam menjelaskan mengapa korban berada dalam posisi yang sulit untuk menolak atau melaporkan perbuatan terdakwa. Korban tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan ada atau tidaknya perlawanan fisik. Ketimpangan kedudukan antara pendidik dan peserta didik dapat memengaruhi keberanian korban dalam menghadapi pelaku. Terlebih lagi, para korban merupakan anak-anak yang secara usia dan kedudukan berada dalam posisi yang lebih rentan.

Meskipun demikian, relasi kuasa keagamaan tidak boleh ditempatkan sebagai pengganti unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana terdakwa tetap harus didasarkan pada ketentuan hukum positif yang mengatur perbuatan yang didakwakan. Relasi kuasa berfungsi menjelaskan konteks hubungan antara pelaku dan korban, cara pelaku memanfaatkan kedudukannya, serta keadaan yang relevan untuk menilai kesalahan dan tingkat ketercelaan perbuatannya.

Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya karena memiliki kedudukan sebagai guru agama atau pengelola pesantren. Kesalahan harus tetap dibuktikan berdasarkan perbuatan dan unsur tindak pidana yang ditentukan undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanggungjawaban pidana Hery Wirawan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 telah terpenuhi. Hal tersebut didasarkan pada terbuktinya perbuatan pidana, adanya kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Relasi kuasa keagamaan yang disalahgunakan oleh terdakwa memperlihatkan adanya penyalahgunaan kepercayaan dan kewenangan yang memperkuat penilaian terhadap tingkat ketercelaan perbuatannya. Dengan demikian, relasi kuasa keagamaan bukan merupakan dasar mandiri pertanggungjawaban pidana, melainkan konteks yang memperjelas bagaimana tindak pidana dilakukan dan mengapa perbuatan tersebut memiliki tingkat ketercelaan yang tinggi.

Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual dalam Relasi Kuasa Keagamaan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022

Pertimbangan hakim merupakan bagian penting dalam putusan pidana karena menjadi dasar untuk menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan fakta hukum, alat bukti, kesalahan terdakwa, serta keadaan yang relevan dengan penjatuhan pidana. Pertimbangan tersebut harus disusun secara rasional dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dan terdakwa. Mahkamah Agung menilai bahwa putusan judex facti yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh pendidik, menimbulkan korban lebih dari satu orang,

dan dilakukan beberapa kali telah tepat serta tidak salah menerapkan hukum (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022, hlm. 14).

Pertimbangan hakim tersebut memperlihatkan bahwa penentuan pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada hubungan seksual yang terjadi antara terdakwa dan korban, tetapi juga memperhatikan keadaan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut. Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa terdakwa merupakan seorang guru dan pendidik di lingkungan pesantren serta mempunyai kedudukan yang memungkinkan terdakwa memperoleh akses terhadap para korban. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan jumlah korban, pengulangan perbuatan, dan akibat yang dialami para korban.

Salah satu pertimbangan penting terdapat pada halaman 16 putusan, ketika Mahkamah Agung menyatakan bahwa dalam perkara persetubuhan antara orang dewasa dengan anak di bawah umur perlu diperhatikan adanya relasi kuasa yang dapat menyebabkan anak korban berada dalam posisi tidak dapat memilih atau sulit menolak ajakan pelaku. Dalam perkara tersebut, pelaku merupakan laki-laki dewasa yang juga berkedudukan sebagai guru di pesantren tempat para korban belajar. Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa pemaksaan tidak harus selalu dimaknai sebagai kekerasan fisik, tetapi dapat dipahami sebagai keadaan ketika korban tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti kemauan pelaku (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022, hlm. 16).

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah memperhatikan ketimpangan hubungan antara terdakwa dan korban. Dalam perkara kekerasan seksual yang melibatkan anak, penilaian terhadap pemaksaan tidak seharusnya hanya dibatasi pada ada atau tidaknya perlawanan fisik. Kedudukan pelaku sebagai pendidik dan usia korban merupakan keadaan yang relevan untuk memahami bagaimana pengaruh dan kewenangan pelaku dapat digunakan dalam melakukan tindak pidana.

Menurut penulis, pertimbangan tersebut merupakan bagian penting karena hakim tidak menempatkan korban sebagai pihak yang harus membuktikan adanya perlawanan fisik untuk menunjukkan terjadinya pemaksaan. Sebaliknya, hakim memperhatikan hubungan yang tidak seimbang antara terdakwa dan korban. Pendekatan demikian relevan dengan prinsip perlindungan anak karena anak berada dalam posisi yang membutuhkan perlindungan khusus, terlebih ketika tindak pidana dilakukan oleh pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk mendidik dan melindunginya.

Selain relasi kuasa, hakim juga mempertimbangkan jumlah korban dan dampak yang ditimbulkan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung mencatat adanya 12 anak korban dan sebagian di antaranya mengalami kehamilan serta melahirkan anak. Hakim juga mempertimbangkan dampak psikologis yang dapat dialami korban dalam jangka panjang. Keadaan tersebut menjadi bagian dari pertimbangan mengenai beratnya tindak pidana dan kepentingan perlindungan terhadap anak korban.

Dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, pertimbangan tersebut dapat dinilai tepat karena hakim menghubungkan perbuatan terdakwa dengan keadaan konkret yang terbukti dalam persidangan. Hakim tidak hanya menilai kedudukan terdakwa sebagai pendidik secara formal, tetapi juga memperhatikan bagaimana kedudukan tersebut berkaitan dengan akses terhadap korban dan terjadinya tindak pidana. Hal ini memperlihatkan bahwa relasi kuasa mempunyai relevansi dalam memahami cara tindak pidana dilakukan dan tingkat ketercelaan pelaku.

Meskipun demikian, terdapat persoalan yuridis yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, yaitu penerapan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut mengatur pemberatan pidana apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari satu orang dan/atau mengakibatkan akibat tertentu, dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun (Pasal 81

ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang).

Persoalan muncul karena berdasarkan uraian surat dakwaan pada halaman pertama Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022, dakwaan primair mencantumkan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3), sedangkan dakwaan subsidair mencantumkan Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3). Pasal 81 ayat (5) tidak tercantum dalam kedua rumusan dakwaan tersebut. Namun, pada halaman kedua, tuntutan pidana Penuntut Umum telah menggunakan Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5). Selanjutnya, pada halaman 17, Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5). Bahkan, Pasal 81 ayat (5) juga tercantum dalam bagian mengingat pada halaman 19 putusan (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022, hlm. 1–2 dan 17–19).

Perbedaan antara rumusan dakwaan dan ketentuan yang digunakan dalam pertimbangan serta dasar hukum putusan tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan hakim dalam menerapkan hukum. Surat dakwaan memiliki fungsi penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar pemeriksaan dan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengetahui secara jelas perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP mengatur bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Sementara itu, Pasal 182 ayat (4) KUHAP menentukan bahwa musyawarah hakim didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Dalam konteks tersebut, perlu dibedakan antara penggunaan ketentuan hukum oleh hakim untuk mengualifikasikan fakta yang terbukti dan penerapan dasar pemberatan pidana yang tidak tercantum dalam dakwaan. Hakim memang memiliki kewenangan untuk menilai fakta dan menerapkan hukum terhadap perkara yang diperiksa. Akan tetapi, kewenangan tersebut tetap harus memperhatikan batas-batas pemeriksaan dan hak terdakwa untuk membela diri terhadap perbuatan yang didakwakan.

Menurut penulis, pencantuman Pasal 81 ayat (5) dalam tuntutan pidana Penuntut Umum tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan mengenai tidak tercantumnya ketentuan tersebut dalam rumusan dakwaan. Tuntutan pidana merupakan tahap yang berbeda dari surat dakwaan. Oleh karena itu, perlu diperiksa apakah uraian fakta dalam surat dakwaan telah secara cermat, jelas, dan lengkap memuat keadaan yang menjadi dasar penerapan Pasal 81 ayat (5), serta apakah terdakwa memperoleh kesempatan yang memadai untuk membela diri terhadap keadaan tersebut.

Di sisi lain, tidak tepat pula apabila perbedaan tersebut langsung dinyatakan sebagai alasan bahwa seluruh putusan menjadi tidak sah. Penilaian mengenai akibat hukumnya harus dilakukan dengan menelaah keseluruhan surat dakwaan, uraian perbuatan yang didakwakan, proses pembuktian, tuntutan Penuntut Umum, dan pertimbangan hakim pada setiap tingkat peradilan.

Persoalan utamanya adalah apakah penerapan Pasal 81 ayat (5) tetap berada dalam batas fakta yang didakwakan dan tidak mengurangi hak terdakwa untuk mengetahui serta membantah dasar pemidanaan terhadap dirinya. Analisis tersebut menjadi penting karena penerapan hukum pidana tidak hanya harus memperhatikan kepentingan korban dan beratnya tindak pidana, tetapi juga harus menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa.

Perlindungan terhadap anak korban merupakan kewajiban negara dan aparat penegak hukum. Namun, perlindungan tersebut tidak boleh menghilangkan prinsip bahwa pemidanaan harus didasarkan pada ketentuan hukum dan prosedur yang sah. Dengan demikian, keadilan bagi korban dan kepastian hukum bagi terdakwa harus ditempatkan dalam kerangka yang seimbang.

Selain persoalan penerapan Pasal 81 ayat (5), pertimbangan hakim mengenai relasi kuasa keagamaan dapat dinilai telah memberikan pemahaman yang lebih utuh terhadap perkara. Mahkamah Agung memperhatikan bahwa terdakwa merupakan pendidik yang mempunyai kedudukan dan pengaruh terhadap para santri. Hakim juga mempertimbangkan bahwa hubungan tersebut dapat menyebabkan korban berada dalam posisi sulit untuk menolak perbuatan terdakwa. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim telah melihat konteks hubungan antara pelaku dan korban, bukan hanya perbuatan secara terpisah.

Namun, menurut penulis, pertimbangan hakim akan menjadi lebih komprehensif apabila relasi kuasa keagamaan dijelaskan secara lebih sistematis sebagai konteks penyalahgunaan kewenangan. Penjelasan tersebut diperlukan agar hubungan antara kedudukan terdakwa, posisi korban, kesengajaan, pemaksaan, dan tingkat ketercelaan perbuatan dapat terlihat secara lebih jelas. Dengan demikian, relasi kuasa tidak hanya disebut sebagai keadaan yang menyebabkan korban sulit menolak, tetapi juga dianalisis mengenai bagaimana pengaruh dan otoritas terdakwa digunakan untuk memperoleh kepercayaan serta akses terhadap korban.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, penulis menilai bahwa Mahkamah Agung telah memperhatikan aspek penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa, terutama mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana, kesengajaan, kedudukan terdakwa sebagai pendidik, jumlah korban, pengulangan perbuatan, dan dampak terhadap korban. Pertimbangan mengenai relasi kuasa juga relevan karena memperlihatkan ketimpangan hubungan antara terdakwa dan anak korban.

Akan tetapi, penerapan Pasal 81 ayat (5) yang tidak tercantum dalam rumusan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam putusan tetap menjadi persoalan yang perlu dikaji secara kritis dari sudut pandang asas legalitas, batas pemeriksaan hakim, dan hak terdakwa untuk membela diri. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini dapat dinilai telah memberikan perhatian terhadap konteks relasi kuasa keagamaan dan perlindungan anak korban. Namun, ketepatan pertimbangan tersebut tetap perlu diuji melalui konsistensi penerapan hukum acara pidana, khususnya mengenai hubungan antara surat dakwaan dan ketentuan pidana yang digunakan sebagai dasar pemidanaan. Analisis tersebut penting untuk memastikan bahwa tujuan perlindungan korban tidak mengesampingkan prinsip kepastian hukum dan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual dalam relasi kuasa keagamaan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Relasi kuasa antara pelaku dan korban menjadi konteks penting yang menunjukkan adanya penyalahgunaan otoritas serta ketimpangan posisi yang menyebabkan korban berada dalam kondisi rentan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati didasarkan pada fakta persidangan, jumlah korban, dampak perbuatan, serta keadaan yang memberatkan. Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan atau otoritas keagamaan tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindakan kekerasan seksual maupun alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Foucault, Michel. 1980. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977*. New York: Pantheon Books.

Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Pebriaisyah, Bz. Fitri, Wilodati, dan Siti Komariah. 2022. "Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren." *Sosietas* 12(1): 1–14. https://doi.org/10.17509/sosietas.v12i1.48063.

Pengadilan Negeri Bandung. Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

Pengadilan Tinggi Bandung. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT BDG.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.